

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Dasar Tenaga Kerja Wanita

Islam telah mengajarkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktifitas bekerja ini juga bernilai ibadah. Tentunya dalam pandangan Islam agar harta yang didapatkan dari bekerja tersebut menjadi kepemilikan yang sah. Bekerja bukan merupakan sebab mendapatkan harta melainkan perwujudan dari pelaksanaan perintah syara.¹⁶

Menurut imam Syaibani “ Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamankan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.¹⁷

Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik ata pikiran. Tenaga kerja

¹⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2007), h. 67.

¹⁷ Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227.

sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak di eksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia akan tersimpan.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.¹⁸ Sesuai dengan Firman Allah QS.An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”¹⁹

Dari ayat itu dapat di tarik kesimpulan bahwa Allah tidak melarang wanita untuk bekerja bahkan Allah telah menjanjikan dengan balasan pahala yang berlipat ganda selama yang dikerjakan itu sesuai syariat yang telah ditentukan.

Eksistensi wanita tidak hanya berdampak terhadap diri dan keluarga, tapi juga sangat berpengaruh pada masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemajuan atau kehancuran negeri tergantung pada wanita. Wanita yang terdidik dengan baik akan melahirkan generasi yang baik dan memakmurkan negeri.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h. 227.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 278.

²⁰ Ayatullah Khomeini, *Kedudukan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Lentera, 2004), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran wanita dalam menopang ekonomi keluarga sangat penting, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Perjuangan yang mereka alami bukanlah takdir Allah SWT. Tak lain karena selama ini pemerintah sendiri tidak pernah memperhatikan hak-hak warganya. Khususnya para wanita yang berdomisili di pedesaan. Mereka jarang mendapatkan pembinaan serta bantuan dari pemerintah, tak jarang posisi wanita menjadi polemik di tengah masyarakat, ketika mereka harus bekerja untuk mempertahankan dapur supaya tetap mengepul. Bekerja serabutan akan dijalani, tidak peduli harus memeras keringat dan membanting tulang, seperti pada kelas pekerja buruh tani, pedagang sayur, penjahit dan lain-lain. Namun sayang, jasa wanita dihargai jauh lebih rendah dari pada laki-laki, dengan anggapan bahwa kerja laki-laki lebih berat dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi, serta di tempat mereka bekerja, dan wanita sebagai batur (pembantu), tetap kukuh dan tak tergoyahkan.²¹

Wanita di pedesaan merupakan bagian dari sebuah masyarakat, wanita merupakan partner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan. Islam telah menjaga hak-hak sipil wanita dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, gadai, hibah, wasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain yang bisa dikerjakan seorang wanita.²²

²¹ Muhammad Sobary, *Menakar Harga Wanita, Wanita dalam Budaya Dominasi Simbolis dan Actual Kaum Lelaki*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 83.

²² M. Quraish Sihab, *Perempuan dan Aneka Aktifitas*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 362.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti halnya program pembinaan generasi muda, program peningkatan peranan wanita ini pun merupakan program koordinatif dengan instansi lain di bawah koordinasi Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita. Dari segi ketenagakerjaan program ini juga ditujukan untuk meningkatkan peran serta wanita dalam kegiatan produktif, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.²³

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.”

Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴

Hukum perburuhan Indonesia sebenarnya sudah memberikan perhatian yang cukup tanggap terhadap kesejahteraan tenaga kerja wanita, bahkan dalam beberapa hal telah mempunyai peraturan yang diskriminatif-positif, yaitu dengan adanya ketentuan kesejahteraan yang dapat dinikmati hanya oleh tenaga kerja wanita seperti larangan kerja malam, cuti hamil/melahirkan, cuti haid.

²³ Sendjun H. Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), Cet. Ke-3, h. 30-31.

²⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-10, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suasana belum adanya ketentuan tentang pembatasan waktu dan tempat kerja, pengusaha cenderung berkeinginan memperkerjakan kelompok tenaga kerja tidak mempunyai banyak tuntutan yaitu tenaga kerja wanita dan tenaga kerja remaja. Karena itu pada waktu itu sifat dan bentuk hukum perburuhan adalah pembatasan dalam memperkerjaan tenaga kerja wanita ditempat tertentu, antara lain, larangan memperkerjakan tenaga kerja wanita dibawah tanah (tambang) dan memperkerjakan pada malam hari.²⁵

Tenaga kerja disini bukan sebatas ditujukan kepada laki-laki saja, tetapi lelaki dan wanita mempunyai peran yang sama dalam bekerja apabila telah mencapai usia kerja. Suatu hal yang lucu di suatu Negara yang sedang membangun apabila yang dimaksud dengan angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah. Sedangkan penduduk usia kerja yang tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan yang tersedia dianggap tidak menganggur dan tidak masuk angkatan kerja. Hal ini berlaku umpamanya untuk ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga tidak dianggap menganggur dan tidak masuk angkatan kerja. Konsep tenaga kerja yang demikian itu secara tidak sadar menjadikan sebagian penduduk usia kerja hanya sebagai konsumen yang tidak produktif, yang menjadi menjadi beban bagi angkatan kerja yang produktif. Kecilnya jumlah wanita yang masuk angkatan kerja mengakibatkan rendahnya partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁶

²⁵ H.P. Rajagukguk, *Peran Serta dalam Pengelolaan Perusahaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. Xiii.

²⁶ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain hidup di dunia domestik, kita juga tidak bisa menafikan bahwa wanita adalah anggota masyarakat. Karena posisinya sebagai anggota masyarakat inilah, maka keterlibatan dalam kehidupan umum (publik) juga diperlukan dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam kaitan ini, tugas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik tidak berarti membatasi wanita pada peran pokok itu saja. Karena pada saat yang sama, wanita juga diseru untuk dapat berperan di sektor publik. Seruan Allah dalam hal aktivitas wanita di dunia publik secara umum mempunyai implikasi pada hukum yang berkaitan dengan wanita dalam kedudukannya sebagai individu manusia.²⁷

B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Wanita

Sebelum Islam datang masyarakat Arab dan non-Arab tidak membolehkan wanita memiliki harta. Atau paling tidak membatasi secara ketat aktifitas wanita dalam rangka mengelola hartanya. Para suami menguasai harta yang dimiliki istri-istri mereka secara membabi buta.

Islam datang mengikis habis semua adat istiadat tersebut. Menetapkan bahwa perempuan berhak memiliki harta sebagaimana kaum laki-laki. Mereka juga berhak menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan yang diizinkan syariat dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyatakan bahwa wanita berhak mendapatkan wasiat dan harta warisan layaknya laki-laki. Lebih dari itu, mereka juga mendapatkan harta tambahan. Sebab dalam pernikahan, kaum

²⁷ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 130-131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar. Islam juga menetapkan bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sekalipun ia dikelilingi harta yang melimpah. Islam menetapkan bahwa kaum wanita sebagai mana kaum laki-laki boleh berdagang, berbisnis, melakukan transaksi jual beli, menghibahkan, atau meyedekahkan harta yang dimilikinya.²⁸

Gerakan Emansipasi di Tanah Air kita telah berhasil dalam perjuangannya, sehingga kaum wanita dapat bekerja di lapangan apa saja, setahap dan mempunyai hak yang sama dengan kaum pria. Walaupun demikian para pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wanita dalam bidang usaha/ perusahaannya sesuai dengan nilai pancasila yang melekat dalam jiwanya, hendaklah dalam pemberian tugas atau penempatannya dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu selalu memakai pertimbangan-pertimbangan yang sebijaksana, mengingat:

1. Para wanita umumnya bertenaga lemah, halus tetapi tekun
2. Norma-norma susila harus diutamakan, agar tenaga-tenaga kerja tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan negatif dari tenaga kerja lawan jenisnya, terutama kalau dipekerjakan pada malam hari
3. Para tenaga kerja wanita itu umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan halus yang sesuai dengan kehalusan sifat dan tenaganya
4. Para tenaga kerja itu ada yang masih gadis dan ada pula yang telah bersuami atau berkeluarga yang dengan sendirinya mempunyai beban-beban rumah tangga yang harus dilaksanakannya juga.²⁹

²⁸ M. Rasyid Ridha, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah, 2004) cet. 1 h. 37.

²⁹ G. Kartasapoetra Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 43-44.

Hal-hal tersebut di atas sangat diperhatikan oleh hukum dan perundang-undangan kita, sehingga dalam mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, lahirlah ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pengusaha yang akan mendaya gunakan tenaga kerja wanita dalam perusahaannya.

Secara umum hak dan kewajiban tenaga kerja baik laki-laki dan wanita adalah sama. Namun, Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja wanita itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban tenaga kerja.

Hak-hak pekerja itu mencakup : mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban. Kemuliaan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka, mereka harus segera meminta upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai Collective bargaining.³⁰ Dalam hal ini Allah telah mengatur dalam Al-Qur'an tentang pemberian upah yang disebutkan dalam QS. Ath-Talaq: 6

³⁰ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.³¹”

Allah menganjurkan untuk mensegerakan pemberian upah kepada pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Untuk melihat pandangan Islam lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan hal-hal yang dirumuskan oleh Muhammad Syarif Chaudry sbb :

1. Dalam pandangan Islam, semua orang lelaki dan wanita sama. Islam mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antar manusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Dalam Islam, kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non Arab semua sama karena semua diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Nabi Adam as.³² sesuai yang telah disebutkan di dalam Qs.Al-Hujarat : 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ

³¹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 559.

³² Muhammad Syarif Chaudry, *Op. Cit.*, h. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*³³

Dari kesimpulan ayat di atas bahwa Islam mengajarkan prinsip persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat berdasarkan kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di hadapan Allah semua manusia berkedudukan sama antara satu dengan yang lain tidak lebih tinggi dengan orang non arab dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah.³⁴

2. Sebelum masa Nabi Muhammad saw, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun di rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati oleh majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberikan pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Perbuatan ini adalah salah satu perbuatan yang di benci oleh Allah dan menjadi musuh Rasulullah kelak mengenai hal ini Rasulullah bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : شَلَا شَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ اعْصَى بِي شَمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَاسْتَوَى فِي مَنَّهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

³³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*,h. 517.

³⁴ Faizar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), cet ke-1, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: dari abu hurairah, ra ia berkata: “bersabda Rasulullah saw: “Allah berfirman(dalam hadits qudsi) : tiga golongan dimana aku musuh mereka, pada hari kiamat, yaitu : seseorang yang telah memberi atas namaKu, lalu ia menipu, seseorang yang menjual orang merdeka, lalu ia makan harganya(upah keringat), dan seseorang yang telah mempekerjakan buruh-buruh, dan buruhpun sudah melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak diberi upah.(HR.Imam Muslim)³⁵

Dari penjelasan hadits di atas bagaimana kondisi para budak atau pekerja pada masa jahiliyah, Setelah Nabi Muhammad saw datang tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ketingkat saudara dan sejawat.

3. Menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja. Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah.³⁶ Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh oleh imam ibnu majah rasulullah bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berilah upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)³⁷

Keterangan hadits di atas ialah setelah para pekerja menyelesaikan pekerjaannya maka segalah tunaikan haknya dengan memberikan upah sesuai kesepakatan waktu pembayaran upahnya.

Adapun kewajiban pekerja yang dijelaskan oleh Djumadi (2006) adalah sebagai berikut:

³⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bhulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h. 458.

³⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Op. Cit.*, h. 194.

³⁷ Moh. Machfuddin Aladip, *Op. Cit.*, h. 459.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Buruh wajib melakukan pekerjaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa buruh atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pada prinsipnya wajib dilakukan sendiri. Akan tetapi ternyata karena alasan-alasan tertentu, ketentuan tersebut bisa dikesampingkan yaitu dengan adanya alasan serta dengan sepengetahuan dan izin dari majikan sebelumnya.³⁸

2. Buruh wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan

Buruh sewaktu melakukan pekerjaannya, wajib mentaati perintah yang diberikan oleh majikan. Aturan-aturan yang wajib ditaati oleh buruh tersebut antara lain dapat dituangkan di dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Pekerja diwajibkan melakukan pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja menurut kemampuan yang maksimal.

3. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda

Jika si pekerja atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaan atau karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian kerusakan, kehilangan, atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan. Maka atas kejadian tersebut risiko yang timbul menjadi tanggung jawab si pekerja. Akan tetapi dengan catatan jika kejadian tersebut karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari si pekerja.³⁹

³⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47 - 48.

³⁹ *Ibid.*, h. 49.



C. Faktor faktor dalam peningkatan Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat kemajuan wanita dari perspektif ekonomi adalah dengan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Disatu pihak, ada yang beranggapan, semakin tinggi TPAK wanita ini mencerminkan semakin banyak wanita terlibat dalam proses produksi atau aktivitas ekonomi untuk menambah pendapatan keluarga, yang berarti semakin mensejajarkannya dengan kaum pria.⁴⁰

Secara umum dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.⁴¹

Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang dan mempengaruhi dalam peningkatan ekonomi ialah :

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama (pertanian dan pertambangan) yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat.

⁴⁰ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia*, (yogyakarta : UUI Press, 2000), cet ke-2, h. 235.

⁴¹ Muana Nanga, *Makro Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet ke-2, h. 273.



b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu untuk menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi.⁴²

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar peranannya dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi dalam mencari makanannya sehari-hari.

Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi itu.⁴³

⁴²Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), cet ke-1, h. 429-4230.

⁴³*Ibid.*, h. 431.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap yang sedemikian itu antara lain adalah sikap menghemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi, sikap yang sangat menghargai kerja keras dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan.⁴⁴

Dari faktor-faktor di atas semua faktor dapat mempengaruhi dalam meningkatkan perekonomian baik itu dalam konteks keluarga atau masyarakat, akan tetapi pada ekonomi pedesaan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi adalah ketersediaan sumber daya alam dan keinginan sumber daya manusia untuk mengelolanya.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 432.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam

1. Kemerdekaan Manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah saw yang dengan tugas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Bahkan Islam mengangkat derajat mereka, dari sekedar budak menjadi saudara bagi tuan mereka sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata rasulullah SAW bersabda, 'seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Karna itu, jangan menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari kiamat. Barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat.' (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁵

Dari sabda di atas dapat disimpulkan bahwa kita sesama muslim itu bersaudara tanpa ada perbedaan satu sama lain sehingga Allah pun memberikan keutamaan bagi mereka yang saling berbuat kebaikan di jalan Allah.

⁴⁵Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet ke-3. h.233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual beli pekerja dengan mengabaikan hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

Penghapusan perbudakan menyiratkan pesan bahwa pada hakikatnya manusia ialah makhluk merdeka dan berhak menentukan kehidupannya sendiri tanpa kendali orang lain. Penghormatan atas independensi manusia, baik sebagai pekerja maupun berpredikat apa pun, menunjukkan bahwa ajaran Islam mengutuk keras praktik jual beli tenaga kerja.⁴⁶

2. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apapun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra': 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.”⁴⁷

Dari dalil tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan nilai dan memberikan rezeki yang baik.

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 70.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 289.



3. Keadilan Dan Anti Diskriminasi

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenaga kerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua di bawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang yang bekerja. Misalnya dalam hal pemanggilan atau penyebutan, Islam melarang manusia memanggil pekerjanya dengan panggilan tidak baik atau merendahkan. Sebaliknya, Islam menganjurkan pemanggilan kepada orang yang bekerja dengan kata-kata yang baik seperti “wahai pemudaku” untuk laki-laki atau “wahai pemudiku” untuk wanita.

Dalam sejarahnya, Rasulullah saw pernah memiliki budak dan pembantu. Rasulullah saw memperlakukan para budak dan pembantunya dengan adil dan penuh penghormatan. Beliau pernah mempunyai pembantu seorang Yahudi yang melayani keperluan beliau, namun beliau tidak pernah memaksakan agama kepadanya. Isteri beliau, Aisyah r.a, juga memiliki pembantu yang bernama Barirah yang diperlakukan oleh Rasulullah saw dan isterinya dengan lemah lembut dan tanpa kekasaran. Dari kisah hidup rasullullah ini dapat disimpulkan bahwa rasullullah tidak membeda-bedakan antar sesama bahkan iya menghargai satu sama lain. Al-Quran menyebutkan dalam QS. Al-Hujarat : 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁸

Dalam penjelasan ayat di atas bahwa Allah tidak membedakan hambanya melainkan ketaqwaan mereka yang membedakan mereka satu sama lain.

4. Kelayakan Upah Pekerja

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dalam prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.⁴⁹ Sesuai dengan hadits yang berkaitan memberikan hak pekerja Rasulullah bersabda:

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 517.

⁴⁹ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 71-72.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berilah upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah)⁵⁰

Secara teoritis ada beberapa jenis atau sistem pembayaran upah, sebagaimana yang dirumuskan oleh Zaeni Asyhadie adalah sebagai berikut:

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Dengan sistem upah jangka waktu ini pembayaran dilakukan dengan sistem jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk perhitungan jaminan sosial tenaga kerja, yang selalu menjadi patokan adalah pembayaran upah secara bulanan. Oleh karena itu:

- 1) Jika upah dibayarkan secara harian, upah selama sebulan sama dengan upah sehari dikalikan tiga puluh.
- 2) Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata tiga bulan terakhir.
- 3) Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, upah sebulan dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir.

b. Sistem Pembayaran Borongan

Sistem upah borongan pada umumnya untuk menggantikan sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Namun demikian, sistem upah borongan ini hanya bisa dipergunakan

⁵⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Loc. Cit.*, h. 459.



jika hasil pekerjaannya dapat diukur dari beratnya, banyaknya dan sebagainya.

c. Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah permufakatan maksudnya adalah suatu sistem pembayaran upah dengan cara memberikan upah kepada pengurus suatu kelompok pekerja tertentu, yang nantinya ketua kelompok ini akan membagikan kepada anggotanya.⁵¹

E. Pandangan Islam Terhadap Wanita yang Bekerja

Islam adalah agama yang kaffah, yang tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungan dengan Allah, tetapi dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam semesta termasuk juga didalamnya tentang bekerja.

Bekerja di dunia, bagi umat Islam merupakan bekal di akhirat kelak. Hidup di surga akhirat kelak merupakan tujuan dan impian kesuksesan setiap umat Islam. Kesuksesan di akhirat juga tidak terlepas dari kesuksesan di dunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana diajarkan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Islam adalah akidah, syariah dan amal. Jadi umat Islam tidak cukup hanya melakukan ibadah kepada Allah dan Rasul saja, tetapi dituntut untuk melakukan amal perbuatan berupa bekerja.

Islam memandang bahwa bekerja adalah bagian dari kewaajiban dalam kehidupannya. Dengan bekerja manusia dapat mengambil manfaat dari

⁵¹ Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan dimanfaatkan bagi manusia. Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian dari ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini⁵².

Dalam Islam bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat di anjurkan apabila jika dengan bekerja seorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya menjadi peminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta maupun anak-anaknya yang masih kecil.⁵³

Wanita sebelum Islam berkedudukan seakan hamba sahaya, tidak memiliki sesuatu hak yang diakui secara sah. Ia tidak mempunyai hak milik, dan tidak mempunyai hak melaksanakan sesuatu usaha, tidak mempunyai hak memilih teman hidup, bahkan dianggap sebagai benda yang dimiliki tetapi tidak dimiliki. Ia menjadi warisan dan tidak mewarisi, dan ia dapat dipaksa untuk bersuamikan pria yang ia benci dan tidak disukai. Berkenaan dengan sifat pada masa jahiliyah ini maka Allah berfirman dalam Qs. An – Nisa : 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

⁵² Daryanti, *Etos Kerja Perempuan Pekerja Kebun Buruh Harian Lepas (BHL) di Desa Sari Galuh dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (UIN Suska Riau, 2015), h. 38.

⁵³ Sjulina dan Desril Miftah, *Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jurnal Kajian Gender dan Islam, Marwah Volume VIII, No. 2 Desember 2009*, (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau. 2009), h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*⁵⁴

Setelah Islam datang diangkatlah kedudukan wanita dan dikembalikannya ke tingkat yang layak sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi kaum pria dalam misinya sebagai Khalifah Allah di atas bumi-Nya. Ia dibebaskan dari penindasan, perlakuan sewenang-wenang dan diberikannya hak yang sama dengan kaum pria sebagai partner hidup yang patut dihargai dan dihormati.⁵⁵ Hal ini telah disebutkan dalam Qs.

An-Nisa: 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”*⁵⁶

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 80.

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Islam di Pandang dari Segi Rohani, Moral, Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 230.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita dan laki-laki memiliki tingkat yang sama bahkan dianjurkan saling meminta satu sama lain dan menjaga tali persaudaraan karna penciptaan wanita dan laki-laki untuk saling melengkapi dan menjadi patner dalam segala hal.

Jika disimak ajaran Islam, baik melalui al-Qur'an, hadits dan kehidupan sahabat di awal Islam, tidak ada permasalahan ketika perempuan mengaktualisasikan diri di ranah publik, bahkan di lembaga politik, karena seruan unuk berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan nilai-nilai yang positif adalah sama bagi laki-laki maupun wanita. Dalam hal berproduksi di bidang ekonomi wanita boleh memiliki hasil kerjanya.⁵⁷

Wanita berperan pokok sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, karena dengan perannya sebagai ibu, kelestarian manusia dapat dipertahankan dan perannya sebagai pengatur rumah tangga akan menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Allah SWT berfirman QS. Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁸

⁵⁷ Sofia Hardani Dkk, *Perempuan dalam Realitas Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 26.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *op. Cit.*, h. 406.